

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia saat ini sedang menghadapi titik kritis ekologis dalam sejarah karena interaksi mereka dengan lingkungan dan alam. Dalam satu abad terakhir, kegiatan manusia telah secara signifikan menyebabkan perubahan dalam kondisi lingkungan, menyebabkan perubahan pada lingkungan yang menjadi basis kehidupan mereka. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penipisan sumber daya alam telah mendorong planet Bumi menuju titik kritis yang membuat tercapainya tujuan-tujuan seperti pembangunan yang ramah lingkungan dan konservasi alam menjadi lebih kompleks dari sebelumnya.¹

Para pakar dalam filsafat Barat dan etika lingkungan telah mengambil sudut pandang moral yang berbeda dalam kaitannya dengan alam, termasuk *Anthroposentrisme*, *Biocentrisme*, *Ekosentrisme*, dan *Ekofeminisme*. Keempat pendekatan etika lingkungan ini tidak selalu setuju, terutama dalam hal tanggung jawab manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya.²

Selanjutnya, *Fiqh Al-Bī'ah* menguraikan perilaku ekologis masyarakat melalui merujuk dalam teks syar'i yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang akan dipanen di akhirat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kita sejatinya adalah seorang

¹ Abbas Sofwan, *Fikih Ekologi Etika Pemaafaatan Lingkungan Di Lereng Gunung Kelud* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 1–2.

² Ibid., 2.

pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan kepemimpinannya. Oleh karena itu, sebagai khalifah, manusia harus menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan untuk mencegah kerusakan dan kepunahan yang dapat berdampak pada generasi mendatang.³

Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang di dasarkan pada *Fiqh Al-Bī'ah* sangat penting untuk ditekankan. Prinsip ini bertujuan untuk menyatukan manusia bersama alam melalui pengelolaan lingkungan yang berfokus pada keselamatan dan pelestarian. Meskipun prinsip ini memberikan dasar moral yang mendukung pengelolaan sumber daya alam, upaya tersebut hingga kini masih belum cukup efektif dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang terus berlanjut. *Fiqh* lingkungan (*Fiqh Al-Bī'ah*), yang pertama kali dirumuskan oleh para intelektual Muslim, mencerminkan perkembangan *Fiqh* yang beradaptasi seiring dengan perubahan konteks dan kondisi. Metode dalam pengembangan *Fiqh* lingkungan melibatkan konsep masalah dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Masalah berhubungan erat dengan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, di mana masalah dianggap sebagai sarana untuk memelihara dan mencapai *Maqāṣid Al-Sharī'ah*.⁴

Sementara itu, lingkungan merupakan Anugerah yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia untuk dimanfaatkan serta diawasi secara bijak dan cerdas untuk membantu eksistensi manusia sehingga harus dijaga. Dalam hal pemanfaatan lingkungan, tentu saja diperlukan manajemen yang sangat baik agar pengembangan lingkungan tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat menguntungkan bersama

³ Fitrian Noor, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al- Bi'ah," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (June 26, 2018): 49.

⁴ Ibid., 50.

(*mutualisme*) antara lingkungan tersebut dapat praktis dan masyarakat sebagai pemakai dapat memperoleh keuntungan tanpa merugikan kawasan sekitarnya.⁵

Landasan *maqāshid al-sharīah* yang mewujudkan kemaslahatan umat manusia adalah wahyu khususnya *Al-Qur'an* dan *Hadits*. Ketika komponen *maqāshid syarī'ah* agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda terjaga, maka keunggulan tersebut dapat tercapai. Dalam Islam, setiap persyaratan diperhatikan dengan sangat serius dan diatur oleh hukum Islam, yang didasarkan pada *Al-Qur'an*, *Hadits*, dan *ijtihād* ulama, yang berlaku baik bagi warga negara maupun otoritas publik..⁶

Mengingat wilayah Kabupaten Sumenep sebagian besar merupakan wilayah pesisir, sangat masuk akal untuk membangun pusat budidaya udang di sana untuk meningkatkan perekonomian lokal dan memenuhi kebutuhan dasar. Pertanian tambak udang telah banyak dikembangkan di sejumlah lokasi, antara lain Kecamatan Dungkek dan Kabupaten Batang-batang. Salah satu desa di Kecamatan Batang-batang yang berkembang industri budidaya udang adalah Desa Lombang.⁷

Hasil penelitian Bappeda Sumenep menunjukkan bahwa sebagian besar areal budidaya tambak udang yang dimiliki dan diurus sendiri dari kalangan masyarakat, yaitu Sekitar 94,5% dari total responden, yaitu 189 orang. sementara sisanya dari mereka menyewakan lahan dengan Pembagian hasil dari setiap musim

⁵ Hulfa Raihani Hulfa Raihani et al., “Etika Etika Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Penggalan Batu Pecah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 1 (March 28, 2022): 17.

⁶ Een Rizki Amaliyah and Lukman Ansar, “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Hidroponik Perspektif Maqashid Syari’ah di Kecamatan Wonocolo,” *AL-KHARAJ* 1, no. 2 (November 15, 2021): 94.

⁷ Shulhan and Zainol Kamal, “Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Budidaya Tambak Udang,” *KARATON Jurnal Pembangunan Sumenep* 1 (2021): 148.

panen dengan skema, mencapai 3,5% (7 responden), yang berkisar pada angka yang rendah. Sementara itu, 2% (4 responden) lainnya menyewakan lahan mereka dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 1.1 Data lahan tambak udang

Kriteria	Kelas	Jumlah Responden (orang)	Persentase(%)
Bagi Hasil	Rendah	7	3,5%
SewaMurni	Sedang	4	2%
Milik Sendiri	Tinggi	189	94,5%
		200	100%

Ini menunjukkan bahwa masyarakat setuju untuk mempertahankan kepemilikan tanah mereka sendiri dan tidak menjualnya kepada orang asing atau non-lokal. Ini penting untuk memastikan bahwa kepemilikan tanah tetap berada di tangan masyarakat setempat demi keberlanjutan hidup di masa depan. Pemerintah perlu memberikan dukungan dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat desa untuk mengembangkan pertanian, termasuk budidaya tambak udang. Oleh karena itu, pendampingan dari instansi pemerintah yang relevan sangat penting untuk membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam budidaya tambak udang.⁸

Dari hasil penelitian Bappeda Sumenep, sebanyak 155 dari 200 responden (69,5%), yang sebagian besar berusia antara 40-60 tahun, menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap budidaya tambak udang. Mereka memiliki

⁸ Ibid., 151.

pengalaman yang lebih luas dalam budidaya tambak udang dibandingkan dengan yang lebih muda. Hasil dari produksi panen yang konsisten juga turut berperan dalam meningkatkan ketergantungan mereka terhadap budidaya ini. Dalam Forum Group Discussion (FGD), mereka menyatakan bahwa ketergantungan ini semakin menguat. Keuntungan ekonomi yang signifikan hasil dari tambak udang telah mengubah persepsi mereka yang sebelumnya bergantung pada hasil pertanian seperti kelapa, cemara, dan buah-buahan yang dianggap kurang memadai untuk memenuhi keperluan harian. Tambak udang telah berfungsi sebagai sumber pendapatan baru bagi mereka dan diharapkan dapat terus memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, terutama di Kecamatan Batang-batang.⁹

Dalam konteks ini, konsep pengembangan masyarakat bertujuan untuk mengubah masyarakat dari keadaan tidak berdaya menjadi lebih berdaya di berbagai aspek. Pengembangan ini melibatkan upaya untuk membangun kapasitas masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang ada serta berusaha untuk mengembangkannya. Prinsip utamanya adalah memberikan pendidikan untuk mengubah pola pikir masyarakat, bukan sekedar memberikan bantuan materi. Ketika pola pikir masyarakat telah berkembang, akan tercipta rasa kebersamaan yang kuat di antara mereka, menciptakan lingkungan masyarakat yang mendukung untuk mencapai kehidupan yang aman dan makmur.¹⁰

⁹ Ibid., 150.

¹⁰ Amaliyah and Ansar, "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Hidroponik Perspektif Maqashid Syari'ah di Kecamatan Wonocolo," 1.

Masyarakat pesisir pantai Sumenep, khususnya di Kecamatan Batangbatang, percaya bahwa usaha budidaya tambak udang mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Mereka telah mengubah area pertanian yang awalnya kurang produktif, contohnya lahan dengan pohon kelapa, semangka, dan cemara, menjadi tambak udang. Hasil yang diperoleh sangat signifikan dari budidaya tambak udang telah mendorong masyarakat untuk beralih ke kegiatan ini. Tambak udang tidak hanya menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat tetapi juga meningkatkan pendapatan dan membuka peluang kerja bagi penduduk setempat serta dari luar desa maupun kecamatan. Para pembudidaya tambak udang mencatat banyak pekerja harian yang datang dari luar desa bahkan kecamatan, yang membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.¹¹

Dalam industri nasional maupun lokal, masalah limbah sering kali menjadi isu lingkungan yang signifikan. Banyak kasus menunjukkan bahwa limbah dari industri besar maupun kecil sering kali mengundang keluhan masyarakat karena mencemari lingkungan sekitar, yakni melalui pencemaran di tanah, air, maupun udara. Sisa hasil dari budidaya tambak udang juga menjadi perhatian berbagai pihak seperti warga lokal di sekitaran area tambak, aktivis lingkungan, pemerintah, dan akademisi. Sebagai hasilnya, pengelolaan sisa hasil tambak harus diperhatikan dengan ketat agar tidak mengganggu masyarakat sekitar dan merusak ekosistem lainnya.¹²

¹¹ Kamal, "Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Budidaya Tambak Udang," 155.

¹² Ibid., 155–156.

Pantai lombang, salah satu destinasi wisata populer di kabupaten sumenep, Jawa Timur, terkenal dengan hamparan pasir putih dan pohon cemara udang yang menghiasi bibir pantainya. Pantai ini menawarkan pemandangan alam yang memukau dan udara yang segar bagi para pengunjung. Namun, di balik keasriannya pantai ini juga menghadapi ancaman pencemaran akibat limbah tambak udang yang berada di sekitar kawasan wisata. Limbah tambak udang tersebut mengalir ke pantai dan menyebabkan air menjadi keruh, berbusa, dan berbau tidak sedap. Tempat wisata ini sekarang mulai sepi di akibatkan air laut yang mulanya jernih kini tak lagi jernih karena pembuangan air bekas tambak udang langsung dibuang ke laut. Tidak hanya itu udara pun tak lagi segar yang mengakibatkan bau tak sedap karena adanya tambak udang vaname di sekitaran pesisir pantai dan juga masuk dalam kawasan tempat wisata pantai lombang. Limbah dari tambak udang mengalir langsung ke bibir pantai. dan mengakibatkan tempat pariwisata pantai lombang yang mulanya ramai kini menjadi sepi. Imbasnya merusak perekonomian masyarakat di sekitar pantai lombang, termasuk berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke wisata pantai lombang imbas dari tercemarnya area sekitar pesisir pantai lombang.¹³

Hasil penelitian oleh anggota Bappeda Sumenep, yang dilakukan dengan melakukan wawancara dan pengamatan terkait pembuangan air sisa hasil dari tambak udang baik oleh pengelola tambak lokal maupun asing, menunjukkan bahwa limbah tersebut umumnya dibuang langsung ke laut. Meskipun metode ini mudah digunakan dan memberikan kenyamanan bagi pengelola tambak yang

¹³ Zainol Kamal, "Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Budidaya Tambak Udang," *Karaton Jurnal Pembangunan Sumenep* Volume 1 (December 2021); 156.

beroperasi di tepi pantai, hal ini menyebabkan ketidaknyamanan untuk masyarakat yang menggunakan jalan di sepanjang pantai utara Sumenep. Para pengguna jalan, termasuk nelayan dan wisatawan yang melewati area tambak seperti Wisata Pantai Lombang, merasa terganggu oleh pembuangan limbah ini. Ketika proses panen tambak berlangsung dan limbah cair dibuang ke laut, limbah tersebut mengalir ke pantai dan menciptakan genangan tanah yang terpapar limbah. Pengendara jalan yang mengendarai sepeda motor atau mobil menghadapi kesulitan melintasi area tersebut karena harus mencari jalur alternatif di tengah pasir kering, dan beberapa yang mencoba melintas terjebak dalam aliran limbah..¹⁴

Sampah yang dibuang ke laut diyakini berdampak negatif terhadap perekonomian kelautan selain menghambat akses jalan. Sebagian nelayan skala kecil, terutama yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang tidak dalam, melaporkan adanya penurunan hasil tangkapan. Jelas bahwa limbah tambak udang pada akhirnya akan mencemari kejernihan air laut, meskipun hubungan sebab akibat yang pasti antara limbah tersebut dan kesejahteraan ekosistem laut masih belum jelas..¹⁵

Lingkungan hidup, yang dalam konteks ini disebut alam semesta, diciptakan untuk mendukung manusia dalam melanjutkan perkembangan dan mencapai tujuan penciptaan mereka. Allah SWT menjadikan alam semesta sebagai fasilitas yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melakukan konservasi terhadap kerusakan yang mungkin terjadi pada fasilitas tersebut. Mengingat bahwa aktivitas sehari-hari

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

manusia tidak terlepas dari pemanfaatan lingkungan hidup, maka adalah tanggung jawab manusia untuk melindungi dan menjaga lingkungan dari berbagai kerusakan.¹⁶

Dalam konteks ini, *Al-Quran* menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut disebabkan oleh tindakan manusia sendiri. Oleh karena itu, *Al-Quran* dengan jelas melarang umat Islam untuk melakukan kerusakan di muka bumi, seperti yang diungkapkan dalam Surat *Al-A`raf* ayat 56..¹⁷

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ ٥٦

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS. *Al-A`raf* : 56).¹⁸

Ayat tersebut mengungkapkan bahwa Allah SWT melarang siapapun yang membuat kerusakan di bumi, mengingat bahwa alam ini telah diciptakan-Nya dengan sempurna, harmonis, serasi, dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan seluruh makhluk-Nya. Seseorang harus memiliki perasaan takut, harapan, serta rasa segan terhadap Allah SWT, karena Allah tidak menyukai mereka yang melakukan kerusakan. Allah menciptakan bumi dan segala isinya dengan sempurna untuk

¹⁶ Karya M Quraish Shihab, “Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam,” *Journal Of Islamic Education (JIE)* II (2017): 1–2.

¹⁷ Oktabriani Eriska Nur, “Dampak Eksternalitas Industri Pengolahan Karet Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (UIN Raden Intan Lampung, 2018), 126, <http://repository.radenintan.ac.id/5042/>.

¹⁸ *Al-Qur'an*, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/surah/7/56>.

dimanfaatkan oleh umat manusia, bukan untuk dirusak.¹⁹

Mengacu pada penjelasan-penjelasan sebelumnya, penelitian ini menjadi penting karena mencerminkan bagaimana pemanfaatan lingkungan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang belum diterapkan di daerah pesisir pantai Lombang, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, yang dijadikan tambak udang vaname.

Maka penelitian kali ini berjudul **“Pemanfaatan Lingkungan Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perspektif *Fiqh Al-Bī`ah* dan *Maqāshid Al-Sharī`ah* (Studi Kasus Tambak Udang Vaname Pesisir Pantai Lombang Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak eksternalitas positif dan negatif pemanfaatan lingkungan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan tambak udang vaname pesisir pantai lombang Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana dampak eksternalitas positif dan negatif pemanfaatan lingkungan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan tambak udang vaname pesisir pantai lombang Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep perspektif *Fiqh Al-Bī`ah* dan *Maqāshid Al-Sharī`ah*?

¹⁹ Eriska Nur, “Dampak Eksternalitas Industri Pengolahan Karet Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” 11.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dampak eksternalitas positif dan negatif pemanfaatan lingkungan Tambak udang vaname dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan tambak udang vaname pesisir pantai lombang
- b. Untuk mengetahui dampak eksternalitas positif dan negatif pemanfaatan lingkungan tambak udang vaname dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan tambak udang vaname pesisir pantai lombang perspektif *Fiqh Al-Bī'ah* dan *Maqāshid Al-Sharī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Bagi peneliti penelitian ini sangat penting karena mempunyai dampak dua arah dari sisi ekonomi dan eksternal lingkungan berharap dua sisi ini tetap diperhatikan bagi pelaku pembudidaya atau pengusaha yang lainnya. Peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam konteks ekonomi Islam.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi akademis dan masyarakat, sebagai informasi tambahan untuk

memberikan perspektif baru, terutama dalam pengembangan ilmu ekonomi mengenai pemanfaatan lingkungan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan tambak udang vaname perspektif *Fiqh Al-Bī'ah* dan *Maqāshid Al-Sharī'ah* (Studi kasus tambak udang vaname pesisir pantai lombang kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep).

- 2) Bagi penulis, sangat berguna untuk memperluas pengetahuan baik bagi penulis maupun untuk orang lain. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar sarjana ekonomi syariah di fakultas keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pihak yang berkepentingan dalam menguatkan pemanfaatan lingkungan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat bagi petani-petani tambak lainnya yang memanfaatkan lingkungan sebagai tempat mencari penghasilan.

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi perlu adanya pemaparan beberapa literatur atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pemanfaatan lingkungan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat agar terhindar berdasarkan kesamaan dengan judul atau topik yang telah diteliti. Berikut adalah beberapa literatur dan hasil penelitian yang digunakan oleh peneliti:

1. Skripsi, Eriska nur oktabriani pada tahun 2018, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Dampak Eksternalitas Industri Pengolahan Karet Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian tersebut mengulas dampak eksternal

yang dapat berupa efek positif maupun negatif, penyerapan tenaga kerja, peluang, serta pembangunan fasilitas yang dilakukan oleh sektor industri pengolahan karet. Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut fokusnya pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian ini meneliti tentang bagaimana pemanfaatan lingkungan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

2. Jurnal, Azwar Iskandar, dkk pada jurnal ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah tahun 2019, dengan judul “Green Economy Indonesia Dalam Perspektif *Maqāshid Sharī`ah*”. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana deskripsi konsep Green Ekonomi dipadukan dengan konsep Maqashid Syariah dengan memperhatikan keterkaitan penerapannya dalam konteks indonesia, sesuai dengan karakteristiknya sebagai negara yang berlandaskan pancasila, dalam pelaksanaannya terhadap perlindungan lingkungan hidup. Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut meneliti tentang rancangan model penerapan ekonomi hijau yang dapat di terapkan secara efektif, terpercaya, dan menyeluruh pada lingkungan hidup, sedangkan penelitian ini meneliti tentang bagaimana pemanfaatan lingkungan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dengan menggunakan konsep dalam *Fiqh Al-bī`ah* dengan pijakan nya menggunakan *Maqāshid Sharī`ah*.
3. Jurnal, Busriyanti, pada jurnal Fenomena pada tahun 2016, dengan judul“. Islam dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap *Fiqh Al-bī`ah* Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Perspektif *Maqāshid Sharī`ah*”. Penelitian tersebut membahas Islam dan lingkungan hidup dengan fokus bagaimana

menjaga lingkungan hidup dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di islam dengan menetapkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari *Maqāshid Sharī'ah*. Perbedaan nya yaitu penelitian tersebut tidak menyangkut pautkan pengembangan ekonomi dalam penelitiannya tetapi hanya berfokus pada pemeliharaan lingkungan yang harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan penelitian ini meneliti tentang bagaimana memerhatikan pemanfaatan lingkungan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat berdasarkan konsep dalam *Fiqh Al-bī'ah* dan *Maqāshidus Sharī'ah*.

4. Jurnal, Muh. Sabaruddin sinapoy, pada jurnal Holrev pada tahun 2019, dengan judul “Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”. Penelitian tersebut membahas terkait ruang lingkup, penyalahgunaan pengelolaan, konsep hukum dalam pertambangan terhadap lingkungan hidup. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut tidak melakukan kajian dalam dampak perekonomian tetapi berfokus pada bagaimana upaya pertambangan bisa menyelesaikan permasalahan dari berbagai perspektif terutama dalam perspektif Fiqh, sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana pemanfaatan lingkungan dalam pengembangan nya terhadap perekonomian masyarakat sekitar menggunakan *Fiqh Al-bī'ah* dan *Maqāshidus Sharī'ah*.
5. Jurnal, Akhmad hulaify, pada jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah pada tahun 2018, dengan judul “Etika Lingkungan Perspektif Hukum Islam”. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana hukum

islam mengatur terkait permasalahan lingkungan hidup. Perbedaannya yakni penelitian tersebut fokus kajian nya dalam hal hukum yang mengatur bagaimana lingkungan hidup harus dijaga sesuai hukum islam, sedangkan penelitian ini melakukan kajian dalam hal ekonomi yang mana pemanfaatan lingkungan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat juga harus melihat dalam perspektif *Fiqh Al-bī`ah* dan *Maqāshidus Sharī`ah*.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Pemanfaatan Lingkungan Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat perspektif *Fiqh Al-bī`ah* dan *Maqāshidus Sharī`ah* (Studi Kasus Tambak Udang Vaname Pesisir Pantai Lombang Kec. Batang-batang Kab. Sumenep)” yang disusun menjadi lima bagian yang terdiri dari penjelasan per Bab supaya mempermudah pemahaman dan penulisan penelitian ini yang terfokus pada pemanfaatan lingkungan dalam pengembangan ekonomi masyarakat perspektif *Fiqh Al-bī`ah* dan *Maqāshidus Sharī`ah*. Berikut sistematika penulisan Skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori yang akan di teliti oleh penulis dan tujuan dari teori ini sebagai landasan untuk mengembangkan permasalahan yang sedang diteliti supaya lebih mudah untuk difahami seperti contoh teori tentang pemanfaatan lingkungan, pengembangan ekonomi masyarakat, serta teori

mengenai *Fiqh Al-bī`ah* dan *Maqāshidus Sharī`ah*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian metode penelitian apa yang dipakai, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan pada rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Dan lebih dispesifikkan lagi dari hasil penelitian seperti data yang telah diperoleh, data yang telah dianalisis. Dimana secara lebih spesifik pada bab ini menjelaskan tentang Pemanfaatan Lingkungan Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat perspektif *Fiqh Al-bī`ah* dan *Maqāshidus Sharī`ah*, seperti profil Desa yang diteliti yaitu Desa Lombang, ekosistem yang ada di sekitar tambak udang, serta membahas perilaku masyarakat tentang tambak udang vaname di Desa Lombang.